



## **Kelurahan Tomuan**

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

[siantartimur@pematangsiantar.go.id](mailto:siantartimur@pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /  
Kelurahan Tomuan



## Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

[siantartimur@pematangsiantar.go.id](mailto:siantartimur@pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

# Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah

No. SK : 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW atau Kepling
2. Surat Pernyataan yang diketahui Oleh RT/RW/Kepling
3. Fotocopy KK dan KTP
4. Tanda Bukti Lunas PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf mengarahkan kepada Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
3. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum memeriksa kelengkapan berkas dan memprosesnya/membuat surat keterangan belum memiliki rumah kemudian mengajukan kepada Sekretaris Lurah/Lurah untuk ditandatangani
4. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum melakukan registrasi/penomoran surat pada buku agenda surat keluar dan stempel berkas

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Belum Memiliki Rumah

## Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tomuan